



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SARIADI, S.P., selaku Kepala Desa Gilang, Kecamatan Gilang, Kabupaten Sidoarjo, bertempat tinggal di Gilang, RT 024, RW 007, Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. Saekan, S.H., M.H., 2. Mukhsan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Dan Mediasi H. Saekan S.H., M.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Nomor 3, Kepuh Kiriman Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **HERI RAHARJO, S.H., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Sarpamina, Nomor 05, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Yopi Roberti Riry, S.H., M.H., selaku Kabagkum Kodiklatal, 2. Noerfefdady. K, S.H., M.H., selaku Kasubbag Bankum Bagkum Kodiklatal, dan 3. Imam Syafi'i Padilah, S.H., Ur. Binkum Bagkum Kodiklatal, kesemuanya beralamat di Mako Kodiklatal, Morokrengan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019;
2. **H. ABDULLAH MAHFUD**, bertempat tinggal di Mastrip Kebraon, Nomor 421, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
3. **FITRIAH**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Indah Blok E, Nomor 23, Kabupaten Sidoarjo;
keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dr. Rihantoro Bayuaji, S.H., M.H., dan 2. H. Agung Supangkat, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum SM&B *Attorneys At Law*, beralamat di Jalan Ubi VIII, Nomor 3,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 Agustus 2019;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan proses perkara pidana di Kepolisian Daerah Jawa Timur Direktorat Reserse Umum Sub Direktorat II Harda atas Laporan Polisi Bapak Heri Rahardjo, SH, MH., selaku Tergugat I, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan TNI-AL, Alamat Jalan Sarpamina, Nomor 05, Kota Surabaya, sebagaimana laporan polisi dengan Nomor LPB/208/II/2018/UM/JATIM tanggal 16 Februari 2018 dengan objek Laporan Polisi yang berkaitan dengan objek sengketa Perdata dalam pokok perkara ini, agar diberhentikan/ditangguhkan terlebih dahulu dan menunggu proses gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum dari Penggugat sampai dengan adanya perdamaian (*dading*) dan/atau Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya/Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan melarang Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III maupun kuasa hukumnya beserta orang kepercayaan atas suruhan atau perintahnya melakukan segala bentuk perbuatan hukum/kegiatan fisik apapun, dan/atau melakukan pengurusan surat-surat terkait kepemilikan di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku Letter C Desa Gilang dengan Nomor 676, tertulis di Letter C Desa Tanah Desa a/n Kades pada tanggal 29 Desember 1979 dr GL, dimana nama dan alamat wajib pajak tanah Desa Gilang, Jalan Desa RT 016, RW 004, Gilang Sidoarjo, letak objek pajak di Desa Gilang, RT 016, RW 004, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 35.15.160.015.004-0169.0 dan Nomor Objek Pajak (NOP) 35.15.160.015.004-0170.0 maupun terkait dengan data-data dan dokumen

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Talian, Ka

kecamatan Panaman Kabupaten Sidoarjo sampai dengan adanya perdamaian (*dading*) dan/atau Putusan Pengadilan Negeri Tuban/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya/Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku Letter C Desa Gilang dengan Nomor 676, tertulis di Letter C Desa Tanah Desa a/n Kades pada tanggal 29 Desember 1979 dr GL, dimana nama dan alamat wajib pajak tanah Desa Gilang, Jalan Desa, RT 016, RW 004, Gilang Sidoarjo, letak objek pajak di Desa Gilang, RT 016, RW 004, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 35.15.160.015.004-0169.0 dan Nomor Obyek Pajak (NOP) 35.15.160.015.004-0170.0 adalah milik Penggugat selaku Kepala Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas pengakuan-pengakuan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III maupun pihak lain terhadap objek sengketa;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, telah dengan sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tanpa alas hak yang sah menurut hukum yang mengakui, menempati, menikmati dan menguasai maupun melakukan kegiatan fisik di atas objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk menyerahkan tanpa syarat apapun dan secara sukarela serta dalam keadaan kosong objek sengketa kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara materiil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana harga pasar objek sengketa saat ini, serta kerugian secara in-materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk mentaati dan patuh melaksanakan serta memenuhi seluruh isi dan ketentuan dalam putusan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukumi tergugat dan tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus yang diperhitungkan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga pelaksanaan isi putusan;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;
10. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap objek tanah dan bangunan seluruh isinya tidak terkecuali semua yang melekat atau berada di atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Buku Letter C Desa Gilang dengan Nomor 676, tertulis di Letter C Desa Tanah Desa a/n Kades pada tanggal 29 Desember 1979 dr GL, dimana nama dan alamat wajib pajak tanah Desa Gilang, Jalan Desa RT 016, RW 004, Gilang Sidoarjo, letak objek pajak di Desa Gilang, RT 016, RW 004, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 35.15.160.015.004-0169.0 dan Nomor Objek Pajak (NOP) 35.15.160.015.004-0170.0;
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar segala ongkos dan biaya perkara ini berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kuasa hukum Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang kualitas Penggugat yaitu bahwa Sariadi S.P. dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Gilang tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Sda tanggal 8 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan putusan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.764.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 175/PDT/2019/PT SBY tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 11 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Sda *juncto* Nomor 175/PDT/2019/PT SBY dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 175/PDT/2019/PT Sby tertanggal 18 Juni 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Sda, tertanggal 8

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 4. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I/Tergugat I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan III/Tergugat II dan III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 5 Agustus 2019, kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi I tanggal 5 September 2019 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi II, III tanggal 23 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa semula terbukti milik Tergugat II dan III yang kemudian dijual kepada Tergugat I dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk tanah Tergugat II dan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk tanah Tergugat III;
- Bahwa karena Tergugat I telah membeli objek sengketa dari orang yang berhak, maka Tergugat I adalah pemilik atas objek sengketa, sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SARIADI, S.P., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasasi dan Permohonan Kasasi adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah berkekuatan hukum tetap.

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SARIADI, S.P.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)